



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah RSUD Kota Cilegon

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah dari Dalam RS Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas Permintaan Pemulasaraan dari Ruang/IGD Identitas Pasien : Fotocopy KTP Diagnosa Pasien. Jenazah dengan identitas tak jelas Permintaan Pemulasaraan dari Ruang/IGD Surat Penitipan dari Pengirim.
2. Jenazah Dari Luar : Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas Permintaan Pemulasaraan jenazah Identitas : Fotocopy KTP
3. Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X) Ada Surat Penitipan/penanggung jawab dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, pamong praja, polisi, atau dinas terkait). Bila membutuhkan Hasil Visum Et Repartum disertai permintaan dari polisi. Permintaan memandikan dan mengkhafani, bila membutuhkan. Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah : pengirim diinformasikan untuk mengambil jenazah untuk dipulasarakan & dimakamkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah



STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes-SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060.Kep.494-Org/2014 Tentang SPM RSUD Kota Cilegon
2.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
3.	Persyaratan Pelayanan	1. Jenazah dari Dalam RS Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas • Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan/IGD • Identitas Pasien - Fotocopy KTP • Diagnosa Pasien. Jenazah dengan identitas tak jelas • Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan/IGD • Surat Penitipan dari Pengirim. 2. Jenazah Dari Luar: Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas • Permintaan Pemulasaraan jenazah • Identitas - Fotocopy KTP Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X) • Ada Surat Penitipan/penanggung jawab dari keluarga (masyarakat ditemukan jenazah, pamong desa, atau dinas terkait). • Bila membutuhkan Hasil Visum Et Repertum disertai permintaan dari polisi. • Permintaan memandikan dan mengkafani, bila dibutuhkan. • Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah pengirim diinformasikan untuk mengambil jenazah untuk dipulasarkan & dimakamkan.
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Jenazah datang baik dari Ruangan/ IGD/ Luar RS. 2. Identifikasi : Jenazah infeksius, non infeksius, terlantar, dan tdk terlantar. 3. Jenazah menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk administrasi dan diurus sesuai permintaan keluarga pasien/ pengirim jenazah untuk dilakukan atau tidak : a. Dimandikan dan dikahafani b. Formalin 4. Pembuatan sertifikat kematian dari RS 5. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim jenazah.
STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Waktu Pelayanan	24 Jam
6.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum - Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 2. Pasien JKN - Permenkes RI No. 6 Tahun 2018
7.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	• Kotak Saran • Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN) TELP. 0254-330461 EXT 101 • Email (1.) rsud@mail.cilegon.go.id (2.) rsud_cilegon@yahoo.com • Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP) • Website : http://rsud.cilegon.go.id
8.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana: 1. ATK 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Tunggu (R.Duka) 4. Ruang memandikan jenazah 5. Ruang mengkafani jenazah 6. Alat Pelindung Diri (APD) 7. BHP (kain kafan, tikar dll) 8. Troly/Bangkar 9. Wastafel 10. Handrub 11. Alat memandikan 12. Mezeran 13. Kantong Jenazah
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal 2. Dokter Umum yang sudah terlatih (Sertifikat) 3. Perawat yang sudah terlatih (Sertifikat) 4. Petugas khusus memandikan jenazah 5. Petugas administrasi
10.	Pengawasan Internal	• Satuan Pengawas Internal (SPI) • Widir Pelayanan • Bidang Pelayanan Medik
11.	Jumlah Pelaksana	• Dokter Spesialis : 1 orang • Tenaga administrasi : 1 orang • Dokter Umum : 1 orang • Tenaga khusus : 7 orang • Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Melayani sesuai SPO 2. Hospital by Law 3. Terakreditasi Paripurna
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Identifikasi Potensial Hazard program K3 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4. Tim Tanggap Darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepuasan Pelanggan dan Kecepatan Pelayanan 2. Sistem Kinerja Pegawai (SKP) 3. Grading Perawat (Komite Keperawatan) 4. Evaluasi Kinerja Dokter (Komite Medis)

1. Jenazah datang baik dari Ruangan/ IGD/ Luar RS.
2. Identifikasi : Jenazah infeksius, non infeksius, terlantar, dan tdk terlantar.
3. Jenazah menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk administrasi dan diurus sesuai permintaan keluarga pasien/ pengirim jenazah untuk dilakukan atau tidak : 1. Dimandikan dan dikahafani 2. Formalin
4. Pembuatan sertifikat kematian dari RS
5. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim jenazah.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian 24 Jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013
2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN) TELP : 0254- 330461 EXT 101
- Email :1.) rsud@mail.cilegon.go.id
2.) rsud_cilegon@yahoo.com
- Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP)
- Website : <http://rsud.cilegon.go.id>